



**WALI KOTA BATU**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BATU**  
**NOMOR: 188.45/ 3 /KEP/422.012/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BATU**

**WALI KOTA BATU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Batu dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan:
  1. membantu pelaksanaan tugas PPK;
  2. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
  3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
  4. memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat; dan
  5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kota dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan:
  1. menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum;
  2. menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi

**KETIGA** : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan ini bertugas selama 15 (lima belas) bulan.

**KEEMPAT** : Membebankan biaya tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA** Keputusan ini pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.

**KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 31 Januari 2023



**Tembusan Yth:**

- Sdr. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu;  
2. Sekretaris Daerah Kota Batu;  
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu; dan  
4. Camat se-Kota Batu.
-

Lampiran Keputusan Wali Kota Batu

Nomor : 188.45/ 3 /KEP/422.012/2023

Tanggal: 31 Januari 2023

**SEKRETARIS DAN DAFTAR NAMA STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN PADA PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BATU**

NO	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK	INSTANSI/NAMA/ NIP/PANGKAT/
1	2	3
1.	<b>Kecamatan Batu</b>	
	a. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Batu	Sekretaris Kecamatan Batu Moch. Muslich H. Sodig, S.H, M.H NIP. 19750909 200501 1 011 Pembina/IVa
	b. Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Batu:	(1) Kasi Pemerintahan Kecamatan Batu Exkanto, S.Sos NIP. 19690509 199803 1 005 Penata Tk. I/III d (2) 1 (satu) Staf Kecamatan Batu Richo Tinandya, S.E NIP. 19851222 201001 1 011 Penata Tk. I/III d
2.	<b>Kecamatan Bumiaji</b>	
	a. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiaji	Sekretaris Kecamatan Bumiaji Tantra Soma Pandega, S.STP, M.Si NIP. 19870220 200602 1 001 Penata Tk. I/III d
	b. Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiaji:	2 (dua) Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiaji: (1) Dinasari Eka Putri, S.IP (2) Dika Randy Fernando
3	<b>Kecamatan Junrejo</b>	
	a. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Junrejo	Sekretaris Kecamatan Junrejo Deny Ardian, S.STP, M.AP NIP. 19770305 199511 1 002 Pembina/IVa
	b. Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Junrejo	(1) Kasi Pembangunan Kecamatan Junrejo Wahyu Wijayanti, S.Sos NIP. 19740112 200501 2 007 Penata Tk.I/III d

	(2) Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Junrejo Muel Tri Heri Sutrisno, S.E NIP. 19760522 200501 1 007 Penata Tk.I/IIIId
--	---

